

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Bendera Merah Putih

1. Pengertian Bendera

Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan di tiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sinyal atau pun identifikasi. Hal tersebut paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal yang sama seperti yang diterapkan pada negara Indonesia yang memiliki bendera berwarna merah putih. Bendera awalnya digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera mulai berevolusi menjadi sebuah alat umum untuk menyatakan sinyal dasar dan identifikasi. Namun pada bendera nasional dijadikan sebagai simbol-simbol patriotik kuat dengan interpretasi yang bervariasi, studi tentang bendera lebih spesifik dijelaskan dalam ilmu veksilologi.¹

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa:²

¹ 99-Mindset, “Makna dan sejarah merah putih” dalam <http://www.99mindset.xyz/> diakses pada Selasa 7 desember 2017 .

² *Ibid*,

- a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.
- b. Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, selaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan diantara bangsa dan negara lain.
- c. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.
- d. Menjadi arah yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia. Aturan mengenai Bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih dikomprehensifkan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

- a. Pasal 35, “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”

- b. Pasal 36 C, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.” Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang Undang nomor 24 Tahun 2009, menyatakan :
- c. Pasal 1, “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.”
- d. Pasal 4, “(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran: a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan”

Dengan demikian identitas suatu bangsa dan Negara Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

2. Sejarah Bendera Merah Putih

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, membuktikan jika Bendera Merah Putih dikibarkan tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang saat berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari (1222-1292). Sejarah tersebut disebut pada tulisan jika Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya, dilansir via InfoBiografi. Pada buku karangannya Mpu Prapanca, Negara Kertagama mencerirakan tentang digunakannya warna Merah Putih pada upacara hari kebesaran raja. Ketika pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit tahun 1350-1389 M. Prapanca mengatakan, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran tersebut bermacam-macam antara lain kereta raja puteri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah.³

Pada kitab tembo alam Minangkabau, yang disalin tahun 1840 dari kitab yang lebih tua terdapat ambar bendera alam Minangkabau, berwarna Merah Putih Hitam. Bendera itu adalah pusaka dari peninggalan jaman kerajaan Melayu Minangkabau, abad ke 14. Disaat Maharaja Adityawarman memerintah (1340-1347). Warna Merah = warna hulubalang (yang menjalankan perintah) Warna Putih = warna agama (alim ulama) Warna Hitam = warna adat Minangkabau (penghulu adat) – Warna merah

³ Akhyari Hananto,“ Sejarah Panjang Bendera Merah Putih”dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/>, di akses pada 8 januari 2018.

putih dikenal pula dengan sebutan warna Gula Kelapa. Pada babat tanah Jawa, yang bernama babad Mentawis (Jilid II hal 123) disebutkan bahwa Ketika Sultan Agung berperang melawan negeri Pati. Tentaranya bernaung dibawah bendera Merah. Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Di bagian kepulauan lain di Indonesia juga menggunakan bendera merah putih Seperti, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya, bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII. Pada saat terjadinya perang di Aceh, para pejuang Aceh sudah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah putih. Pada bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran.⁴ Pada jaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih merupakan simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Bendera Bone tersebut dikenal sebagai nama Woromporang.

Bendera Merah Putih, untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20, sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa. Tahun 1922, Perhimpunan Indonesia juga mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dan terdapat kepala banteng ditengah-tengahnya. Tahun 1924,

⁴ *Ibid*,

Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923. Hal itu untuk memperingati hidup perkumpulannya selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku dari peringatan tersebut, bergambar bendera Merah Putih dengan kepala banteng. Tahun 1927, lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tujuannya adalah Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih dengan kepala banteng.

Tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bandera kebangsaan yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Semenjak itulah berkibar bendera Merah Putih di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan sebutan PPKI. Yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945, mengadakan sidang pertama dan hasilnya yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera Merah Putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di

Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat Proklamasi dilaksanakan. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944.⁵

3. Bendera Merah Putih sebagai identitas Bangsa

Dipandang dari padanan katanya, identitas nasional yang terdiri dari istilah identitas yang berasal dari istilah *identity* dan nasional yang berangkat dari istilah *nation*, yang mana identitas (*identity*) dapat diterjemahkan sebagai karakter, ciri, tanda, jati diri ataupun sifat khas, sementara nasional (*nation*) yang artinya bangsa; maka identitas nasional itu merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian/karakter suatu bangsa.

Adapun pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu.

Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada dalam seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda

⁵ Akhyari Hananto, "Sejarah Panjang Bendera Merah Putih" dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/>, di akses pada 8 januari 2018.

dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dengan hubungan dengan manusia lain.

Jikalau kepribadian sebagai suatu identitas dari suatu bangsa, maka persoalannya adalah bagaimana pengertian suatu bangsa itu. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu “kesatuan nasional”. Para tokoh besar ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat kepribadian bangsa tersebut adalah dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi dan sosiologi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Margareth Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, Abraham Kardiner, David Riesman. Menurut Mead “*Anthropology Today*” (1954) misalnya, bahwa studi tentang “*National Character*” mencoba untuk menyusun suatu kerangka pikiran yang merupakan suatu konstruksi tentang bagaimana sifat-sifat yang dibawa oleh kelahiran dan unsur-unsur *ideotyncrotie* pada tiap-tiap manusia dan patroom umum serta patroom individu dari proses pendewasaannya diintegrasikan dalam tradisi sosial yang didukung oleh bangsa itu sedemikian rupa sehingga nampak sifat-sifat kebudayaan yang sama, yang menonjol yang menjadi iri khas suatu bangsa tersebut.⁶

⁶ Muhamad Erwin, *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 41-42.

Demikian pula tokoh antropologi, Ralph Linton bersama dengan pakar psikologi Abraham Kardiner, mengadakan suatu proyek penelitian tentang watak umum suatu bangsa dan sebagai objek penelitiannya adalah bangsa Maequeses dan Tanada, yang kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam suatu buku yang bertitel “*The Individual and His Society*” (1938). Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan bahwa sebuah konsepsi tentang *basic personality structure*. Dengan konsepsi itu dimaksudkan bahwa semua unsur watak sama dimiliki oleh sebagian besar warga suatu masyarakat. Unsur watak yang sama ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sama yang telah dialami oleh warga masyarakat tersebut, karena mereka hidup di bawah pengaruh suatu lingkungan kebudayaan selama masa tumbuh dan berkembangnya bangsa tersebut.

Linton juga mengemukakan pengertian tentang status personality yaitu watak individu yang ditentukan oleh statusnya yang didapatkan dari kelahiran maupun dari segala daya upayanya. Status *personality* seseorang mengalami perubahan dalam suatu saat, jika seseorang tersebut bertindak dalam kedudukannya yang berbeda-beda, misalnya sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai anak laki-laki, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam hal *basic personality structure* dari suatu masyarakat, seorang peneliti harus memperhatikan unsur-unsur status *personality* yang kemungkinan mempengaruhinya.⁷

⁷ *Ibid*,

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “*peoples character*”, *national character*” atau “*national identity*”. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian Indonesia kiranya sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis mengingat bangsa adalah merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain di dunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dalam konteks dinamis.⁸

Menurut Robert de Ventos sebagaimana dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya *The Power of Identity*, dikemukakan bahwa selain faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama serta budaya, ada juga faktor

⁸ Muhamad Erwin, *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 43-44

dinamika suatu bangsa dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu identitas nasional bangsa Indonesia juga harus dipahami dalam arti dinamis, yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Dalam hubungan dengan konteks identitas nasional secara dinamis dewasa ini nampaknya bangsa Indonesia tidak merasa bangga dengan bangsa dan negaranya di dunia internasional. Akibatnya dewasa ini semangat patriotisme, semangat kebangsaan, semangat untuk mempersembahkan karya terbaik bagi bangsa dan negara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, bangsa Indonesia belum menunjukkan akselerasi yang berarti, padahal jika kita lihat sumber daya manusia Indonesia dapat dibanggakan. Sebagai contoh fakta kongkrit, anak-anak kita sering berprestasi internasional dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan. Terlebih lagi dewasa ini muncul budaya “mudah menyalahkan orang lain” tanpa diimbangi dengan ide serta solusi yang realistis.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis, dewasa ini bangsa Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi, melalui dasar filosofi bangsa dan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang terkandung dalam filosofi Pancasila. Masyarakat harus semakin terbuka dan dinamis, namun harus berkeadaban serta sadar akan tujuan hidup bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran akan kebersamaan dan persatuan tersebut maka insyaallah bangsa

Indonesia akan mampu mengukir identitas nasionalnya secara dinamis di dunia internasional.⁹

Secara lebih jauh, Sigmund Freud pernah menggariskan bahwa, *“Character is striving system with underly behaviour”* yang dapat diartikan bahwa karakter itu adalah kumpulan data nilai yang diwujudkan dalam suatu sistem daya juang (daya dorong) yang melandasi pikiran, sikap, dan perilaku. Artinya identitas nasional tersebut berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu sebagai nilai, asas, norma kehidupan bangsa sudah semestinya untuk dijunjung tinggi oleh warga dari bangsa tersebut. Identitas nasional suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kepribadian bangsa yang sesungguhnya untuk mewujudkan kredibilitas, integritas, dan harkat dan martabat bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Soemarno Soedarsono, identitas nasional (karakter bangsa) tersebut tampil dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jadi diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuasaan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam

⁹ Kaelan dan A. Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2010),hal. 43-49

kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya, dan

3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia.

4. Asas Mengenai Kekuatan Bendera Merah Putih

a. Asas legalitas : Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam pasal 1 KUHP.

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Di dalam sejarah ketatanegaraan kita ketentuan semacam itu pernah masuk di dalam konstitusi, yaitu pasal 14 (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang merumuskan : “tiada seorang juapun boleh dituntut”. Untuk di hukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang ada dan berlaku terhadapnya.” Secara yuridis formal kedudukan ketentuan yang demikian itu , yaitu asas legalitas, lebih kuat dari pada masa kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, karena jika hendak mengubah harus mengubah konstitusi. Sedangkan secara teoritis Pasal 1 ayat (1) KUHP yang sering disebut sebagai pencerminan asas legalitas itu dapat disampingi atau diubah cukup dengan membuat Undang Undang baru yang berbeda.

Makna asas legalitas : Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut¹⁰ Pada poin kesatu dan kedua , asas legalitas menyangkut persoalan sumber hukum pidana, yang mengandung makna bahwa setiap tindak pidana dan pidananya harus jelas secara terperinci diatur dalam perundang-undangan, sehingga diluar dari itu tidak dapat diterima. Sedangkan poin ketiga asas legalitas menyangkut ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu bahwa penerapan undang-undang pidana terbatas hanya pada peristiwa peristiwa yang terjadi setelah Perundang-undangan pidana berlaku.

b. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan Ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh Asas Kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah

¹⁰ Antonius Sudirman, *hati nurani hakim dan putusannya suatu pendekatan dari prepektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) kasus hakim besar Bismar Siregar*, (Bandung:PT citra aditya bakti,2007),hal. 49

ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Maka setiap warga negara yang ingin menetap di negara lain harus bisa menjadi warga negara yang sebelumnya untuk bisa menjaga dan memberikan hukum yang dipergunakan.

c. Asas kepentingan umum

Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas – batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Penggunaan Prinsip dari Asas Kepentingan Umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga Asas ini memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.

d. Asas Mens Rea

Walaupun tidak pernah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana Inggris juga menganut asas kesalahan yang dirumuskan dalam bahasa latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* (an act does not

make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy). Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan (*an act*) dalam arti yang biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi :

- a. Perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*);
- b. Hasil atau akibat perbuatannya itu (*its result / consequences*);
- c. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*), misalnya dalam perumusan delik pencurian disebutkan “barang milik orang lain.” Dalam textbook sering dirumuskan, bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa” (*all the elements in the definition of the crime except the accused’s mental elements*). Dalam hal hal tertentu, keadaan jiwa atau sikap batin korban (*state of mind of the victim*) merupakan unsur atau syarat tindak pidana. *Mens rea* sering diterjemahkan dengan *guilty or wicked mind* (sikap batin jahat), tetapi terjemahan demikian menurut para penulis dipandang kurang tepat atau dapat membuat keliru. Menurut L.B. Curzon, J.C. Smith, dan Brian Hogan, *mens rea* tetap ada

sekalipun seseorang berbuat secara jujur (dengan iktikad baik) ataupun dengan kesadaran jiwa yang bersih serta meyakini bahwa perbuatannya sesuai dengan moral dan benar menurut hukum. Sikap batin seseorang yang termasuk mens rea dapat berupa intention (kesengajaan), recklessness (kesembronan), dan negligence (kealpaan atau kurang hati-hati). Dikatakan ada recklessness apabila seseorang mengambil dengan sengaja suatu resiko yang tidak dapat dibenarkan (deliberate taking of an unjustifiable risk). Missal A mengendarai mobil dengan cepat dengan harapan cepat sampai di rumah. Ia tidak mengharapkan terjadinya tabrakan atau melukai orang, tetapi ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat yang demikian. Apabila ternyata A menabrak B maka dalam hal ini ada recklessness. Jadi pada intinya, recklessness itu adalah mengambil suatu resiko dengan sengaja taking a deliberate risk dan resiko itu merupakan resiko yang tidak dapat dibenarkan (unjustifiable risk). Untuk adanya recklessness biasanya harus dibuktikan bahwa pelaku sebenarnya menyadari suatu keadaan dan mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat. Akan tetapi pelaku sembronan atau tidak peduli terhadap keadaan atau akibat itu. Unsur awareness dan foresight of probability inilah yang tidak ada pada negligence (kealpaan), oleh karena itu negligence sering disebut inadvertent negligence (kealpaan yang tidak penuh perhatian atau kurang hati-hati).

5. Penodaan

Jika diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, noda adalah bercak sehingga menjadikan adanya noda. Noda tersebut dapat mengotori, mencemarkan; menjelekan; merusak.¹¹ Penodaan bendera ialah tindakan yang membuat sesuatu menjadi kotor dan ternodai hingga menghilangkan kesucian hingga kesakralan yang ada pada bendera tersebut. Makna menodai bendera ialah tindakan menghilangkan kesucian bendera, merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan - perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya atau bahkan menghilangkan identitas suatu negara. Dalam proses penghilangan identitas ini misalnya bisa kita lihat jika seseorang, maupun kelompok dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi atau menambahkan unsur pada bendera. Penekanan disini yaitu pada penambahan unsur gambar maupun tulisan, sebagaimana diatur pada UU tahun 2009 yang salah satu isinya dilarang menyulam, menulisi huruf maupun angka, gambar atau tanda lain pada bendera merah putih karena dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam

¹¹ KBBI. Apk

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non pidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegakan hukum tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kegiatan kegiatan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya

¹² Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 2002), hal. 32

diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum yang berjalan sebagaimana harusnya.¹³

b. Ditinjau dari sudut objeknya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dengan demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil belum tentu juga berguna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan namun hukum itu tidak identik dengan keadilan.

a. Pelaksanaan Penegakan Hukum

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakan, dalam kaitannya dengan penegak hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil

¹³*Ibid.*, hal. 35

merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal antara lain

- a. Manfaat dan kegunaan bagi masyarakat
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum mempertimbangkan berbagai fakta keadaan secara proposional
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai reflesi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat. Pihak pihak yang membuat hukum yaitu badan legislatif dan pemerintah. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perpektif yang ada dalam lapisan masyarakat.

b. Hakekat Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung didalam masyarakat secara normal apabila setiap individu menaati dengan kesadaran apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang sebaiknya. Penegakan hukum sebagai bagian dari yuridiksi negara, berisikan tentang beberapa hal, antara lain wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional, wewenang menegakan aturan hukum yang berlaku. Dalam penegakan setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman, dan keadilan.

c. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat Namun sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat). Beberapa permasalahan mengenai penegakan

hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Masalah penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukanlah pada sistem itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.¹⁴

Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran masyarakat, disamping itu mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, dan advokat). Serta sudah terlanjurnya mandarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Beberapa permasalahan mengenai penegakan

¹⁴ Budi Rizki dan Rini Fatonah, *Studi Lembaga Penegakan Hukum (SLPH)*, (Bandar Lampung:Justice Publisher,2014), hal. 1

hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsi hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diaturnya. Aparat Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencangkup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakan hukum sebagaimana kemungkinan aparat penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan yang seperti apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Bagaimanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.

Adapun Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kemudian Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Menurut Lawrence M. Friedman, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari

keadilan.¹⁵ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan yang nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini

2. Ketentuan Tindak Pidana Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan

Tindak pidana penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang Negara diatur dalam KUHP pasal 154a “Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Menodai. Arti kata menodai sama dengan menghina. Perbuatan menodai dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya : mengencingi, merobek-robek, melumuri dengan kotoran. Agar perbuatan itu dapat dituntut dengan pasal ini, cara menodai itu harus dilakukan secara demonstratif, artinya dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga menimbulkan kesan yang mengakibatkan kemarahan pada orang banyak

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada. 2012). hal. 5

- b. Bendera kebangsaan Republik Indonesia yaitu Sang Merah Putih ;
- c. Lambang Negara Republik Indonesia yaitu lambang Garuda Pancasila
- Pasal ini ditambahkan melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan diadakannya pasal 154a, pasal XVI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dicabut. Dalam pasal ini diancam dengan pidana, barang siapa terhadap bendera Kebangsaan Indonesia, dengan sengaja menjalankan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan Kebangsaan. Jadi di sini yang dipakai adalah penghinaan, hal mana dalam aturan yang baru, diganti dengan menodai. Dan pada undang-undang sekarang yang mengatur terkait bendera terdapat pada uu nomer 24 tahun 2009 yang berisi tentang bab II Bendera Bagian Kesatu Umum¹⁶

Pasal 4 (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

¹⁶ www. Hukum online.com UU_NO_24_2009.PDF, d akses pada 7 desember 2017, pukul 19.00 wib

dengan ketentuan ukuran: a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara; f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum; g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal; h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api; i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. (4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Bagian Kedua Penggunaan Bendera Negara

Pasal 6 Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7 Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. (elain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.¹⁷

Pasal 8 Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan

¹⁷ Ibid, www.Hukumonline.com UU_NO_24_2009.PDF,

negara. Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, diatur oleh kepala daerah.

Pasal 9 Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di: a. istana Presiden dan Wakil Presiden; b. gedung atau kantor lembaga negara; c. gedung atau kantor lembaga pemerintah; d. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian; e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah; f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah; g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; h. gedung atau halaman satuan pendidikan; i. gedung atau kantor swasta; j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden; k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara; l. rumah jabatan menteri; m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian; n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat; o. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain; p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; q. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan r. taman makam pahlawan nasional. Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini; Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Pasal 10 Bendera Negara wajib dipasang pada: a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden; b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau c. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis. Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan kapal. Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada: a. kendaraan atau mobil dinas; b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi; c. perayaan agama atau adat; d. pertandingan olahraga; dan/atau e. perayaan atau peristiwa lain. Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden,

Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan. Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tenggah-tengah pada bagian depan mobil. Dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil.

Pasal 12 Bendera Negara dapat digunakan sebagai: a. tanda perdamaian; b. tanda berkabung; dan/atau c. penutup peti atau usungan jenazah.¹⁸

Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan apabila terjadi konflik horizontal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat terjadi konflik horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pihak yang bertikai wajib menghentikan pertikaian. Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala

¹⁸ Ibid, [www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) UU_NO_24_2009.PDF,

daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia. Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang. Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama tiga hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan.

Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan. Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia. Pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (11) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang

sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.¹⁹

Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Negara

Pasal 13 (1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara. (2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara. (3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

¹⁹ Ibid, www.hukumonline.com UU_NO_24_2009.PDF,

Pasal 14 (1) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah. (2) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang. (3) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 15 Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai. (2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16 (1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan. (2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara: a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat; b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 17 (1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan sebagai berikut: a. apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan; b. apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dengan ketentuan: 1. jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah; dan 2. apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan. (3) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam acara internasional yang dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional. (4) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Bendera Negara yang dibawa bersama-sama dengan bendera negara lain dalam pawai atau defile.

Pasal 18 Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan: a. apabila di belakang meja pimpinan dipasang dua bendera negara pada dua tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri; b. bendera meja dapat

diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel. Dalam hal Bendera Negara dan bendera negara lain dipasang pada tiang yang bersilang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera negara lain.²⁰

Pasal 20 Dalam hal Bendera Negara yang berbentuk bendera meja dipasang bersama dengan bendera negara lain pada konferensi internasional, Bendera Negara ditempatkan di depan tempat duduk delegasi Republik Indonesia.

Pasal 21 (1) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan: a. apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan; b. apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah; c. apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan; dan d. Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.

²⁰ Ibid, www.Hukumonline.com UU_NO_24_2009.PDF,

Pasal 22 (1) Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Pasal 23 Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri. Bagian Keempat Larangan

Pasal 24 Setiap orang dilarang: a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.²¹

3. Sikap kebangsaan

Setiap warga Negara dari suatu Negara, sudah barang tentu memiliki keterikatan emosional dengan Negara yang bersangkutan sebagai perwujudan rasa bangga dan memiliki bangsa dan negaranya. Perasaan

²¹ Ibid, www.Hukumonline.com UU_NO_24_2009.PDF,

bangga dan memiliki terhadap bangsanya, akan mampu melahirkan sikap rela berkorban untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara. Hal ini merupakan keterikatan kepada tanah air, adat istiadat leluhur, serta penguasa setempat yang menghiasi rakyat/warga setempat sejak lama atau disebut dengan “sikap kebangsaan”.

Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme. Nasionalisme dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Nasionalisme dalam arti luas yaitu perasaan cinta/ bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya.
- b) Nasionalisme dalam arti sempit yaitu perasaan cinta/bangga terhadap tanah air dan bangsanya secara berlebihan dengan memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya.

Sri Jutmini mengatakan bahwa dengan berpijak pada sila ketiga Pancasila, nasionalisme Indonesia adalah sikap kebangsaan pada diri setiap warga Negara Indonesia yang bercirikan : a. Memiliki rasa cinta tanah air (patriotisme) b. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia c. Menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya d. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia e. Bersedia mempertahankan dan memajukan Negara dan nama baik bangsanya f.

Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan demikian nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi warga Negara harus diserahkan kepada Negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme juga mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama – sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa, karena didalam jiwa nasionalisme tertanam sebuah keinginan untuk membangun Negara sesuai dengan cita – cita, harapan, dan kemampuan bangsa sendiri.²²

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga/cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Dalam membina nasionalisme harus dihindarkan paham kesukuan chauvinisme, ekstrimisme, kedaulatan yang sempit. Pembinaan nasionalisme juga perlu diperhatikan paham kebangsaan

²² Satjipto Rahardjo. *Masalah-masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, (Bandung, 1983),hal.

yang mengandung pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia, artinya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta/pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai isemangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Ciri-ciri patriotisme :

- a) Cinta tanah air
- b) Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa
- c) Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d) Bersifat pembaharuan
- e) Tidak kenal menyerah
- f) Bangga sebagai bangsa Indonesia.

Nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi kelestarian kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat kondisi :

- a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau keanekaragaman dalam suku, ras, golongan, agama, budaya dan wilayah.
- b. Alam Indonesia, dimana kepulauan nusantara terletak pada posisi silang yang dapat mengandung kerawanan bahaya dari negara lain.

c. Adanya bahaya disintegrasi (perpecahan bangsa) dan gerakan separatisme (gerakan untuk memisahkan diri dari suatu bangsa), apabila pemerintah tidak bersikap bijaksana.

Semangat kebangsaan dapat diwujudkan dengan adanya sikap patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi akan memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi pula.

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, ulama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.²³ Secara umum, Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas, dan Negara yang aman, adil, damai, dan makmur rohani dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt. Di Indonesia, MUI sebagai lembaga keagamaan di bawah naungan negara menjadi lembaga yang sangat penting perannya untuk mengontrol perkembangan kehidupan di aspek hukum keagamaan.

2. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia awal terbentuknya dari gerakan ulama-ulama Aceh pada tahun lima puluhan, ketika sebagian ulama Aceh terlibat

²³ <https://id.m.wikipedia.org>, di akses pada 2 desember 2017, pukul 08.00 wib

dalam gerakan protes kepada pemerintahan pusat, maka sebagian ulama Aceh lainnya menyadari pentingnya persatuan antara ulama-ulama sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, maka pada tahun 1965 terbentuklah sebuah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Daerah Istimewa Aceh.

Organisasi ulama ini kemudian memberi inspirasi pada pemerintah pusat agar membentuk organisasi ulama secara nasional di seluruh Indonesia. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, atau pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.²⁴ Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari yang di Musyawarahkan tersebut, dapat dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu wadah atau tempat bermusyawarahnya para ulama. Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Daerah Aceh kemudian menyesuaikan diri. Disadari atau tidak, peran dan eksistensi Ulama Aceh juga semakin tercipta untuk kepentingan pemerintah RI. Selanjutnya adanya

²⁴ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Banda Aceh, A-Raniry Press: 2008), hal.10.

pergeseran peran dan independensi ulama Aceh berjalan seiring dengan hegemoni yang dicapai oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru.

Oleh karenanya ketika Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa mulai pada tahun 1997 ditandai dengan *lengsernya* Soeharto 21 Mei 1998 dari kursi kepresidenan RI serta memasuki Era Reformasi, peran dan dan independensi Ulama Aceh di gugat dan dipertanyakan. Ulama terkesan “diam” atau sengaja “diabaikan”, sehingga dituduh tidak proaktif terhadap perkembangan dan aspirasi masyarakat Aceh.

3. Jenis-jenis Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dari berbagai kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menyadari tanggung jawabnya yang harus jalankan untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan beberapa bentuk kelembagaannya antarlain:

a. Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional MUI ini memiliki lembaga yang wilayah kerjanya adalah memberikan saran atau menampung berbagai masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'at. Lembaga ini diberinama dengan Dewan Syari'ah Nasional. Dewan Syari'ah Nasional didirikan MUI dengan harapan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

b. LP-POM MUI

LP-POM MUI merupakan lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP-POM MUI.

Lembaga ini didirikan berfungsi sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, mengenai kehalalan produk yang ada di masyarakat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik. Hal ini sangat diperlukan, mengingat umat Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan dilarang menggunakan atau memakan makanan yang haram.²⁵

LP-POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LP-POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LP-POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, MUI selalu mengadakan kongres tahunan umat Islam. Kali ini, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia V ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1983), hal. 43.

ditetapkan dalam Kongres Umat Islam Indonesia IV 2005. Kongres mengambil tema utama *"Peneguhan Ukhuwwah Islamiyah untuk Indonesia yang Bermartabat."*Ukhuwwah Islamiyah dalam konteks kemajemukan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan bermakna guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Kongres Umat Islam Indonesia diharapkan menjadi wahana efektif untuk menghimpun kekuatan umat yang terserak, mendiskusikan gagasan dan pemikiran dari berbagai elemen umat Islam guna merumuskan langkah strategis bagi revitalisasi peran Umat Islam. Kongres Umat Islam akan dapat mendorong terjadinya kesepahaman serta membuat rancang bangun perumusan strategis kebudayaan umat Islam Indonesia yang bermartabat dan saling menguatkan.

Kongres Umat Islam Indonesia akan membahas dan merumuskan materi-materi sebagai berikut:

- a) Masalah Kepemimpinan Umat Islam dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi, Paradigma, Visi, dan Karakter Kepemimpinan Islam, Penguatan Kelembagaan Umat serta Penguatan Jaringan Komunikasi Kelembagaan.
- b) Masalah Ekonomi Umat Islam, yang meliputi: Paradigma dan Nilai Ekonomi Islam, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat, dan Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- c) Rekomendasi tentang masalah kepemimpinan, ekonomi umat dan bangsa.

c. Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI), disamping memiliki lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM), lembaga ini juga memiliki lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia ini adalah salah satu wujudnya dari arbitrase Islam yang pertama kali. Tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Islam ini adalah sebagai sebuah badan permanen yang di idindependen dan memiliki fungsi menyelesaikan kemungkinan adanya masalah muamalat yang muncul di dalam hubungan edangan, industri, keuangan, jasa dan lain sebagainya dikalangan umat muslim.

d. LPLH dan SDA MUI

Lembaga Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Yang didirikan pada tanggal 23 septembe 210 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk umat Islam bahwa pelestaraan lingkungan hidup serta manfaat sumberdaya alam yang baik sangatlah penting. Hal ini dikarnakan agar kekayaan alam yang melimpah ini tidak digunakan dengan seenaknya dan tidak membiarkan munculnya kerusakan-kerusakan di bumi.

Misi dari adanya pelembagaan pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ini adalah untuk mengembalikan pengelolaan

lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara Islami melalui pembinaan umat Islam yang berkualitas tinggi (*khaira ummah*), dan berakhlak mulia (*akhlakul kaimah*), sehingga terciptanya kehidupan kemasyarakatan yang baik, dan memperoleh ridha serta ampunan dari Allah SWT.

4. Visi dan Misi serta Tugas MUI

a. Visi dari Majelis Ulama Indonesia

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.²⁶

b. Misi dari Majelis Ulama Indonesia

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

²⁶ Ibid, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, hal.46-47.

- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tugas dan Fungsi MUI

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- c. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.
- d. Wewenang MUI dalam Kelembagaannya
- e. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- f. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- g. Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- h. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- i. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- j. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁷
- k. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- l. Pada tanggal 28 September 2005 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang ke-7, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya yaitu:
- m. MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.
- n. MUI mengharamkan pedukunan dan peramalan termasuk publikasi hal tersebut di media.
- o. MUI menghaamkan do'a bersama antar agama, kecuali do'a menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing dan mengimani pemimpin do'a yang berasal dari agama Islam.
- p. MUI mengharamkan kawin antar beda agama.
- q. MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.
- r. MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebalikan bagi oang-orang banyak.

²⁷ Huda, dkk. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group:2007), hal. 74

- s. MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.
- t. Fatwa yang memperbolehkan pencabutan hak ribadi untuk kepentingan umum. Fatwa MUI ini sama dengan kebijakan pemerintah, asal diberikan ganti rugi yang layak dan tidak untuk kepentingan komersial.
- u. Mui mengharkkan imam perempuan.
- v. MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.
- w. MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tidak pidana berat.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Penodaan Bendera Merah Putih perspektif Pakar Hukum dan Majelis Ulama Indonesia”.

1. Muhamad Agus pada tahun 2003 dalam skripsinya yang berjudul²⁸ “Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat di kota Makasar” disini Fokus pembahasannya terkait Bagaimana penerapan delik terhadap penodaan Bendera Negara sahabat, Penodaan yang dilakukan karena membakar bendera negara sahabat, Sedangkan di pembahasan saya terkait penodaan bendera merah putih yang disitu di dapati tulisan Tauhid yang secara tidak langsung sama-sama tidak menggunakan atau memperlakukan bendera Negara sebagaimana mestinya tersebut dapat memunculkan pandangan negatif dari negara lain karena bendera negara berfungsi sebagai tanda atau

²⁸Repository.unhas.ac.ad diakses pada Hari kamis tanggal 9 -11-2017 pukul 19.00 wib

lambang suatu Negara.. Didalam skripsi Muhamad Agus juga membahas terkait bagaimana Undang-undang itu mengatur terkait penodaan bendera negara sahabat tersebut. Yang membedakan dengan Penelitian saya yakni penelitian saya penodaan Bendera Merah putih dalam kaca mata Pakar hukum dan Pakar agama (Majelis Ulama Indonesia).

2. Mansur fakultas hokum UNAIR 2002: Pembakaran bendera kebangsaan Negara asing dalam aksi unjuk rasa sebagai suatu kejahatan menurut pasal 142 A KUHP. Perbuatan membakar bendera pada aksi demosntran (unjuk rasa) dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menghina suatu Negara dan harus di pertanggungjawabkan. Perbuatan yang di anggap sebagai tindakan penghinaan terhadap penghinaan terhadap identitas Negara. Perbuatan pembakaran bendera kebangsaan dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat menghina. Karena bendera kebangsaan merupakan lambang kedaulatan dan tanda kehormatan dari suatu negara, yang harus dihormati dan dipergunakan sesuai dengan kedudukannya. Seperti halnya bendera Merah Putih bagi negara Indonesia.²⁹
3. Muhammad Fazrin Hangkiho, Universitas Gajah Mada: Bentuk perlindungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana sanksi terhadap penghinaan lambang Negara. Bentuk perlindungan ini di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia NO 24 tahun 2009. Namun masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam UU No 24 Tahun 2009, karena ada pasal yang belum jelas

²⁹ Repository.unair.ac.id diakses pada Hari kamis tanggal 9 -11-2017 pukul 19.00 wib

mengatur tentang penggunaan lambang negara serta bertentangan dengan tujuan bahwa, Lambang negara merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa, yang mendasari terbentuknya Undang-undang ini.

30

4. Alicia Taresa, Universitas Lampung 2017: “Analisis penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum”(studi kasus penghinaan lambang Negara oleh zaskia gotik) pembahasan terkait penghinaan terhadap lambang Negara dan terkait hukum yang ada, dasar hukum zaskia tidak dipidana terkait tindakanya tersebut. Sesuai dengan pengertian opzet, agar seseorang pelaku dapat disebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 154A KUHP, didalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus terbukti:
 - a. Bahwa pelaku telah menghendaki untuk menodai bendera kebangsaan atau lambang negara Republik Indonesia
 - b. Bahwa pelaku itu mengetahui, bahwa ia yang menodai adalah bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia. Jika unsur-unsur menodai, bendera kebangsaan Republik Indonesia atau lambang negara Republik Indonesia ataupun salah satu dari unsur tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim harus memberikan putusan vrijspraak atau bebas bagi pelaku.
5. Tresna Mega samudra, Universitas Pasundan , 2017: “Kajian Yuridis kualifikasi penodaan delik penodaan bendera merah putih berdasarkan

³⁰ Docplayer.info di akses pada Hari kamis tanggal 9 -11-2017 pukul 19.00 wib

UU nomor 24 tahun 2009 “ pembahasan terkait penodaan bendera merah putih dalam tinjauan undang-undang. mengukur seseorang dari uraian unsur “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara” berbuat suatu peristiwa penodaan bendera merah putih atau pun “niat” dari para pelaku penodaan bendera merah putih, apakah tolak ukur uraian unsur Pasal tersebut bila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dari para tersangka pelaku Penodaan Bendera merah putih menjadi suatu kualifikasi delik perbuatan penodaan Bendera Merah Putih.³¹

Sesuai kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa obyek penelitian terdahulu mengenai Bendera Negara dan subyeknya adalah sebuah penodaan terhadap bendera tersebut.

³¹ Repository.unpas.ac.id di akses pada Hari Kamis tanggal 9 -11-2017 pukul 19.00 wib